



**P U T U S A N**

**Nomor 338/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Manyehang Hasanuddin Arios Als Hasan  
Bin Hendri Arios**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/05 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Yayasan II No. 83-R Rt. 008/008,  
Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere,  
Depok, Jawa Barat

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d 09 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2019 s/d 19 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal .20 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020
4. Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d 04 Pebruari 2020.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 05 Pebruari 2019 s/d 05 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ,sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai tanggal 27 Maret 2020 ;
7. Diperpanjang Oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 8 September 2020;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Juni 2020 Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Surat Dakwaan tertanggal 16 Januari 2020 Nomor Reg.Perk.PDM-40/Euh.2/JKTUT/2020, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Manyehang Hasanuddin Arios als Hasan Bin Hendri Arios pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Jam 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didepan Panggung sekitar Pantai Festival Taman Impian Jaya Ancol Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 19.40 wib bertempat didepan Panggung sekitar Pantai Festival Taman Impian Jaya Ancol Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara terdakwa lagi menyaksikan konser Tony Q rafastara bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa memberikan 1 (satu) linting



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bekas pakai berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,34 (nolkomatiga empat ) gram kemudian terdakwa terima narkotika jenis ganja tersebut yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa.

Selanjutnya datang saksi Bambang Murdianto, SH, bersama dengan saksi Rinaldo Ritonga, saksi Anang Gustiawan yang merupakan anggota polisi kepulauan seribu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukt iberupa 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan Narkotikajenis ganja dengan berat brutto 0.34 (nol koma tiga empat) gram ditangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan dimintai keterangannya

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Bahwa 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan Narkotika jenis ganja tersebut yang ditemukan dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab :5155/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa,Tri widiastuti, S.Si,Apt, Dwi Hernanto, ST, Prisma Andini , M,Si Farm, Apt mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Drs. Sulaeman Mappasessu dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) punting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2197 gram , diberi nomor 1677/2019/PF dengan hasil pengujian :

NomorBarangbukti	UjiPendahuluan	UjiKofirmasi
1677/2019/NF	(+) PositipNarkotika	(+) PositipGanja

Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1677/2019/PF berupa daun-daun kering diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja dan **terdaftar golongan I** Nomor Urut **8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa uji laboratories sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1309 gram

dimasukan kembali kedalam tempatnya semula, dibungkus dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Manyehang Hasanuddin Arios als Hasan Bin Hendri Arios pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Jam 19.40 Wib atau setidaknya-pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didepan Panggung sekitar Pantai Festival Taman Impian Jaya Ancol Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili

**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki ,menyimpan ,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tangal 20 Oktober 2019 sekira jam 19.40 wib bertempat didepan Panggung sekitar Pantai Festival Taman Impian Jaya Ancol Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara terdakwa lagi menyaksikan konser Tony Q rafastara bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa memberikan 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,34 (nolkomatiga) gram kemudian terdakwa terima narkotika jenis ganja tersebut yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa.

Selanjutnya datang saksi Bambang Murdianto, SH, bersama dengan saksi Rinaldo Ritonga, saksi Anang Gustiawan yang merupakan anggota

**Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi kepulauan seribu melakukan penggeledahan ditemukan barangbuktiberupa 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan Narkotikajenis ganja dengan berat brutto 0.34 (nol koma tiga empat) gram ditangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan dimintai keterangannya

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Bahwa1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan Narkotika jenis ganja tersebut yang ditemukan dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab :5155/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa,Tri widiastuti, S.Si,Apt, Dwi Hernanto, ST, Prisma Andini , M,Si Farm, Apt mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Drs. Sulaeman Mappasessu dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) punting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2197 gram , diberi nomor 1677/2019/PF dengan hasil pengujian :

NomorBarangbukti	UjiPendahuluan	UjiKofirmasi
1677/2019/NF	(+) PositipNarkotika	(+) PositipGanja

Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1677/2019/PF berupa daun-daun kering diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja dan **terdaftar golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Setelah diperiksa uji laboratories sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1309 gram dimasukan kembali kedalam tempatnya semula, dibungkus dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 9 Juni 2020 Nomor. Reg.Perk.PDM-40/M.1.11/Euh.2/06/2020 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Manyehang Hasanudin Arios Als Hasan Bin Hendri bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manyehang Hasanudin Arios Als Hasan Bin Hendri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting ganja bekas pakai, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Manyehang Hasanuddin Arios Als Hasan Bin Hendri Arios tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika golongan I Jenis Ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting ganja bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Juni 2020 Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 11 Juni 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Manyehang Hasanudin Arios Als Hasan Bin Hendri Arios telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum oleh karena itu terhadap Manyehang Hasanudin Arios Als Hasan Bin Hendri Arios dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara;
4. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta ru[pia]h) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan Narkotika jenis ganja, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) No. 317/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr berdasarkan Surat Nomor W.10-U4/5827/HK.01/07/2020 tanggal 7 Juli 2020 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Juni 2020 dan mencermati pula bunyi ketentuan Pasal 233 KUHP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umu telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam menjatuhkan putusan dimana putusan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sepadan dengan kesalahan terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya yang sekaligus pula bermakna bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara terdakwa telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2020/PT.DKI**





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari

berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara tanggal 9 Juni 2020 Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 9 Juni 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Manyehang Hasanuddin Arios Als Hasan Bin Hendri Arios tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, dengan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja berkas pakai, sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui, sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya tidak memuat hal-hal baru yang dapat merobah putusan, dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Juni 2020 Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menahan Terdakwa pada tingkat banding berdasar ketentuan Pasal 242 KUHP, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Juni 2020 Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 13 Agustus 2020** oleh kami **Hi. A. Sanwari H.A, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **H. Edwarman, S.H.** dan **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 338/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari

**Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2020/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. ENDANG PRIMANAH N., Bc.IP, SH, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 338/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2020 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Edwarman, S.H.

Hi. A. Sanwari, H.A., S.H.,M.H.

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.